SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasrkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
6. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
7. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
8. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

Pasal 2

(1) ADD dimaksudkan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan dalam Desa.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal (1) meliputi pembiayaan Penghasilan Tetap bagi Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

ADD yang di alokasikan berjumlah Rp.59.385.569.600,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan diperuntukan bagi 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Desa yang tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 4

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud Pasal 3 tersebut diatas dilakukan setiap triwulan dari alokasi masing-masing Desa dengan ketentuan :
a. Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
b. Triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen);
c. Triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
d. Triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 5

Persyaratan Pencairan ADD sebagai berikut :
a. Untuk Triwulan I (bulan Januari sampai dengan Maret 2021); dapat diajukan dengan melampirkan yaitu :
 1) surat pengantar dari Kecamatan;

2) peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
3) peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4) surat Pernyataan Pakta Integritas;
5) surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak:
6) peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
7) peraturan Desa tentang Penyertaan Modal jika tersedia;
8) berita Acara hasil musyawarah BPD;
9) berita acara hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD;
10) keputusan Camat tentang Hasil evaluasi APBDesa;
11) laporan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020 beserta dokumentasi pekerjaan fisik dan pengadaan aset;
12) peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
13) laporan entri Data Profil Desa Tahun 2020 yang berisi Data Pokok Tahunan , laporan Potensi dan Perkembangan;
14) data Aset Desa melalui Aplikasi SIPADES; dan
15) data Perkembangan BUMDes 2020.

b. Untuk Triwulan II (bulan April sampai dengan Juni 2021), dapat diajukan setelah laporan realisasi Triwulan I sudah mencapai 25 % dan realisasi pemasukan PBB masing-masing desa telah mencapai 40 %;
c. Untuk Triwulan III (bulan Juli sampai dengan September 2021), dapat diajukan setelah laporan realisasi Triwulan II sudah mencapai 50 % dan realisasi pemasukan PBB masing-masing desa telah mencapai 75 %;
d. Untuk Triwulan IV (bulan Oktober sampai dengan Desember 2021), dapat diajukan setelah laporan realisasi Triwulan III sudah mencapai 75 %, entri data profil desa tahun 2020 sudah mencapai 100 % dan realisasi pemasukan PBB masing-masing desa telah mencapai 100 %.

Pasal 6

Daftar Penerima ADD di Daerah Tahun 2021 dan Penetapan ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 15 Maret 2021

Plh. BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSLA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027